

# PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG BERAKHIR DENGAN PENETAPAN MEREK DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:575 K/PDT.SUS- HKI/2020)

Denny Pangalila, Bernard Nainggolan, Hulman Panjaitan

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

\*Email untuk Korespondensi: [dennypangalila@gmail.com](mailto:dennypangalila@gmail.com)

## ABSTRAK

### Kata kunci:

perlindungan hukum,  
merek, Mahkamah  
Agung, Menteri  
Hukum dan HAM,  
kepastian hukum

### Keywords:

legal protection,  
trademarks, Supreme  
Court, Minister of Law  
and Human Rights,  
legal certainty

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dan penetapan hak merek di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus "Ayam Geprek Benu". Tujuannya adalah untuk menganalisis penerapan fungsi merek menurut hukum positif Indonesia dan tantangan perlindungan hukum terkait perbedaan putusan antara Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum merek di Indonesia, mempertegas perlunya konsistensi interpretasi hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

*This research discusses the legal protection of trademark use and the determination of trademark rights in Indonesia, focusing on the case study "Ayam Geprek Benu". The purpose is to analyze the application of the trademark function according to Indonesia's positive law and the challenges of legal protection related to the difference in decisions between the Supreme Court and the Minister of Law and Human Rights in the case. The method used is normative juridical research by prioritizing the analysis of the substance of laws and regulations, books, journals, papers, and jurisprudence. The results of the study show the complexity in trademark law enforcement in Indonesia, emphasizing the need for consistency in legal interpretation to ensure fairness and legal certainty for all parties involved.*

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

## PENDAHULUAN

Sengketa merek dagang "Geprek Benu" di Indonesia melibatkan dua merek dagang serupa yang digunakan oleh bisnis makanan: "I Am Geprek Benu" dan "Geprek Benu." Perselisihan dimulai ketika pemilik "I Am Geprek Benu" mengajukan gugatan terhadap pemilik "Geprek Benu" pada tahun 2019, menuduh mereka melanggar hak paten merek. "I Am Geprek Benu" didaftarkan sebagai merek dagang pada tahun 2017, sedangkan "Geprek Benu" didaftarkan pada tahun 2018. Pertarungan hukum telah berlangsung, dengan kedua belah pihak menyampaikan argumen dan bukti di pengadilan. Sengketa ini juga telah menarik perhatian di media sosial dan di antara para pebisnis di Indonesia (Pinem & Gunadi, 2021).

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan keputusan (No. 196/G/2020/PTUN-JKT) terkait sengketa tersebut, tetapi rincian spesifik dari keputusan tersebut tidak tersedia dalam hasil pencarian (Yudistia & Romadhona, 2022). Namun, disebutkan bahwa tergugat diizinkan untuk mengajukan banding dan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Status sengketa saat ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam hasil penelusuran, namun jelas bahwa pertarungan hukum sedang berlangsung, dan kedua belah pihak terus menyampaikan argumen dan bukti di pengadilan.

Dasar hukum dari keputusan pembatalan merek "Geprek Benu" didasarkan pada sistem first-to-file, sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia dalam Perkara Nomor 575 K/Pdt.Sus-

HKI/2020. Dalam kasus ini, Ruben Samuel Onsu yang mengklaim sebagai pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut terlambat mendaftarkan nama atau singkatan namanya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek tersebut didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, namun Mahkamah Agung memenangkan Ruben Samuel Onsu dan menyatakan bahwa ia adalah pemilik sah dari merek tersebut.

Keputusan untuk mencabut merek tersebut didasarkan pada fakta bahwa Ruben Samuel Onsu adalah orang pertama yang menggunakan merek tersebut, dan pendaftaran oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono dianggap tidak sah karena sistem *first-to-file* (Mirfa, 2016). Keputusan tersebut dibuat oleh Mahkamah Agung Indonesia, yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia, dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Kasus ini menyoroti pentingnya mendaftarkan merek dagang sesegera mungkin untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari potensi sengketa. Undang-Undang Merek Indonesia (UU No. 20 Tahun 2016) memberikan perlindungan hukum untuk merek dagang terdaftar, dan sistem *first-to-file* adalah prinsip utama dalam menentukan kepemilikan (Hafsari, 2021).

Perlindungan hukum untuk pembentukan merek dagang di Indonesia diatur oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan tersebut diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya melalui Kantor Merek Indonesia. Prinsip *first-to-file* diadopsi, yang berarti bahwa orang pertama yang mengajukan aplikasi merek dagang akan diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut untuk barang atau jasa yang diidentifikasi dalam pendaftaran. Dalam kasus "I Am Geprek Benu Sedep Bener," merek dagang tersebut didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, tetapi Ruben Samuel Onsu menggugat pendaftaran tersebut, mengklaim bahwa ia adalah orang pertama yang menggunakan merek tersebut. Kasus ini telah melalui berbagai proses hukum, dengan keputusan akhir yang dibuat oleh Mahkamah Agung Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia memainkan peran penting dalam sengketa merek dagang dengan mengawasi proses pendaftaran dan menyediakan kerangka hukum untuk penegakan hak merek dagang. Kementerian, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mengontrol proses pendaftaran merek dagang di Indonesia (Angelica et al., 2021).

Hak merek dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Putra, 2014). Dalam sengketa merek dagang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terlibat dalam menegakkan hak merek dagang dan menyelesaikan konflik. Kementerian mengatur kondisi dan prosedur untuk pendaftaran merek dagang, memastikan bahwa merek dagang dilindungi dan perselisihan diselesaikan sesuai dengan hukum. Selain itu, Kementerian berperan dalam mencatat lisensi merek dagang, memastikan bahwa perjanjian lisensi memenuhi persyaratan khusus untuk menjadi valid (Rahadatul'Aisy, 2022). Keterlibatan Kementerian dalam sengketa merek dagang menggarisbawahi pentingnya mematuhi prosedur dan peraturan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Melalui peraturan dan mekanisme penegakan hukumnya, Kementerian bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik merek dagang dan menjaga integritas sistem merek dagang di Indonesia.

Pentingnya penyelesaian sengketa merek dalam kasus "Geprek Benu" sendiri merupakan pengaplikasian untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi merek. Di Indonesia, pendaftaran merek dagang tidak wajib, tetapi memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang. Proses pendaftaran merek dagang melibatkan penggunaan berbagai prinsip, seperti sistem *first-to-file*, yang memberikan perlindungan kepada orang pertama yang mengajukan merek dagang. Pendaftaran memberi pemilik hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang untuk jangka waktu tertentu, biasanya sepuluh tahun, yang dapat diperbarui.

Kepastian hukum, dalam pendaftaran merek dagang sangat penting untuk memastikan bahwa pemilik merek dagang memiliki perlindungan hukum dan dapat mencegah orang lain menggunakan merek dagang serupa untuk barang atau jasa terkait tanpa izin. Undang-Undang Merek Indonesia (UU No. 20 Tahun 2016) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dagang, tetapi masih ada kasus pelanggaran dan sengketa merek dagang. Dalam kasus "Geprek Benu," sengketa merek dagang melibatkan dua merek dagang serupa yang digunakan oleh bisnis makanan: "I Am Geprek Benu" dan "Geprek Benu." Sengketa ketika pemilik "I Am Geprek Benu" mengajukan gugatan terhadap pemilik "Geprek Benu" yang menuduh mereka melanggar hak paten merek.

Perlindungan hukum untuk merek dagang terdaftar di Indonesia mencakup hak eksklusif untuk menggunakan merek untuk barang atau jasa yang diidentifikasi dalam pendaftaran, serta kemampuan untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa terkait tanpa izin (Nikolaevna, 2023). Jika seseorang melanggar merek dagang terdaftar, pemilik merek dagang dapat mengajukan gugatan untuk mencabut merek dagang dan mengklaim pelanggaran merek dagang. Untuk mempertahankan perlindungan merek dagang, pemilik harus terus menggunakan merek tersebut dalam

perdagangan dan memperbarui pendaftaran sesuai kebutuhan (Hakim & Negara, 2018). Penting juga bagi pemilik merek dagang untuk memantau dan mengawasi penggunaan merek mereka untuk mencegah pelanggaran dan mempertahankan kekuatan hak merek dagang mereka.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan agenda penegakan hukum nasional yang terkait erat dengan perjanjian internasional. Indonesia telah meratifikasi WTO dan TRIPs, sebagai konsekuensinya Indonesia harus tunduk pada prinsip-prinsip globalisasi yang tertuang dalam perjanjian dunia tersebut dan melakukan harmonisasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum HKI yang ada di dalam Persetujuan TRIPs (Triputro et al., 2023). Perlindungan hukum merek terkait ratifikasi TRIPs terhadap perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui *passing off* sebagai bentuk perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap setiap hak yang timbul dari kreativitas manusia dalam berniaga dan pesatnya pertumbuhan transaksi perdagangan secara elektronik semakin meningkat seiring dengan pesatnya orang yang melakukan peniruan/pendomplengan terhadap merek orang lain (*passing off*) (Simangunsong & Nababan, 2019).

Perlindungan hukum untuk penggunaan hak merek dagang biasanya berakhir dengan pembentukan merek dagang. Setelah merek dagang terdaftar, pemilik diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut untuk barang atau jasa tertentu yang diidentifikasi dalam pendaftaran. Perlindungan ini mencakup kemampuan untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa terkait tanpa izin. Namun, pemilik merek dagang harus terus menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan memperbarui pendaftaran setiap sepuluh tahun untuk menjaganya agar tetap dalam kondisi yang baik (Manullang et al., 2022). Jika merek dagang tidak digunakan untuk waktu yang lama, merek tersebut dapat dianggap ditinggalkan dan tersedia untuk digunakan orang lain. Pendaftaran merek dagang dan penggunaan merek dagang adalah dua konsep yang berbeda dalam hukum kekayaan intelektual.

Pendaftaran merek dagang adalah proses mendapatkan perlindungan hukum untuk suatu merek dengan mendaftarkannya ke lembaga pemerintah yang sesuai, seperti Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) di Amerika Serikat atau Pendaftaran Merek Dagang di India. Pendaftaran ini memberi pemiliknya anggapan hukum tentang kepemilikan dan hak eksklusif untuk menggunakan merek untuk barang atau jasa yang diidentifikasi dalam pendaftaran. Ini juga memungkinkan pemilik untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa terkait tanpa izin. Penggunaan merek dagang, di sisi lain, mengacu pada penggunaan merek dagang yang sebenarnya dalam perdagangan. Merek dagang dapat digunakan tanpa registrasi, dan bisnis sering menggunakan simbol <sup>TM</sup> untuk menunjukkan bahwa mereka mengklaim kepemilikan merek saat aplikasi sedang ditinjau. Namun, hanya merek dagang terdaftar yang dapat menggunakan simbol ®, yang memberikan perlindungan yang lebih kuat dan anggapan hukum tentang kepemilikan. Singkatnya, pendaftaran merek dagang adalah proses hukum untuk mendapatkan perlindungan untuk suatu merek, sedangkan penggunaan merek dagang mengacu pada penggunaan merek yang sebenarnya dalam perdagangan.

Di Indonesia, perlindungan hukum untuk merek dagang diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan tersebut diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya melalui Kantor Merek Indonesia. Prinsip *first-to-file* diadopsi, yang berarti bahwa orang pertama yang mengajukan aplikasi merek dagang akan diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut untuk barang atau jasa yang diidentifikasi dalam pendaftaran. Perlindungan hukum untuk merek dagang terdaftar di Indonesia mencakup hak eksklusif untuk menggunakan merek untuk barang atau jasa yang diidentifikasi dalam pendaftaran, serta kemampuan untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa terkait tanpa izin. Jika seseorang melanggar merek dagang terdaftar, pemilik merek dagang dapat mengajukan gugatan untuk mencabut merek dagang dan mengklaim pelanggaran merek dagang.

Pendaftaran merek di Indonesia diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Proses pendaftaran melibatkan pengajuan aplikasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), menjalani pemeriksaan formal, dan pemeriksaan substantif untuk menilai validitas dan keunikan merek yang diajukan. Jika tidak ada keberatan dari pihak lain, merek dagang akan didaftarkan dan dipublikasikan dalam Berita Negara. Untuk mempertahankan perlindungan merek dagang, pemilik harus terus menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan memperbarui pendaftaran sesuai kebutuhan. Penting juga bagi pemilik merek dagang untuk memantau dan mengawasi penggunaan merek mereka untuk mencegah pelanggaran dan mempertahankan kekuatan hak merek dagang mereka.

Penelitian sebelumnya oleh Citra Rosa Budiman dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia*. Menemukan perbedaan penelitian tersebut dengan Penulis yakni penelitian tersebut lebih terfokus kepada perdagangan barang kw/imitasi/palsu dengan menggunakan merek terkenal (Budiman, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dan penetapan hak merek di Indonesia, khususnya dalam konteks studi kasus "Ayam Geprek Benu". Rumusan

---

*Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek yang Berakhir Dengan Penetapan Merek di Indonesia*

masalah mencakup bagaimana penerapan fungsi merek menurut hukum positif Indonesia serta bagaimana tantangan perlindungan hukum merek terhadap perbedaan putusan antara Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM dalam kasus tersebut. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menganalisis aspek kepastian hukum dalam perlindungan pemilik merek menurut hukum positif Indonesia, sementara tujuan khususnya adalah untuk menggali dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Hak Merek berdasarkan studi kasus tertentu. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai kepastian hukum dan manfaat praktisnya bagi pihak yang terlibat serta masyarakat luas dalam menyelesaikan sengketa terkait Hak Merek di Indonesia.

## **METODE**

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, dan yurisprudensi. Penelitian ini bersifat normatif karena mengutamakan sumber sekunder yang tersedia di perpustakaan. Peneliti menguraikan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk memberikan gambaran tentang kepastian hukum dalam perlindungan merek sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktiknya saat ini. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dengan meneliti berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan kasus dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/PDT.SUS-HKI/2020. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, tesis, dan disertasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan studi dokumen untuk mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menguraikan data secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Duduk Perkara**

Duduk perkara lengkap dari putusan nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak:

1. Penggugat: Ruben Samuel Onsu
2. Tergugat I: PT. Ayam Geprek Benny Sujono

Kuasa Hukum:

Para Advokat pada Kantor Hukum Eddie Kusuma & Associates, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda III, Nomor 30 A, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020.

Duduk Perkara:

1. Penggugat Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan terhadap Tergugat I PT. Ayam Geprek Benny Sujono terkait hak merek.
2. Tergugat I mengajukan eksepsi yang kemudian dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat Ruben Samuel Onsu untuk seluruhnya.
4. Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Niaga
5. Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
6. Mahkamah Agung menolak alasan kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I.

### **Dakwaan Majelis Hakim**

Bahwa berdasarkan surat dakwaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:575 K/PDT.SUS-HKI/2020. Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, Majelis Hakim menghadapkan tergugat ke persidangan dengan mengajukan:

1. Dalam Konvensi
2. Dalam Eksepsi
3. Dalam Pokok Perkara
4. Dalam Rekonsvansi

## 5. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

### **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara hak kekayaan intelektual merek antara Penggugat Ruben Samuel Onsu dan Tergugat I PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020, terdapat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020. Beberapa poin putusan dari Pengadilan Niaga tersebut adalah:

1. Dalam Konvensi, eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima.
2. Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU ditolak untuk seluruhnya.
3. Gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi PT dikabulkan.

Putusan ini kemudian menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi diajukan untuk meminta pembatalan putusan Pengadilan Niaga tersebut dan meminta Mahkamah Agung untuk mengadili perkara tersebut sendiri. Putusan kasasi ini memiliki relevansi yang penting dalam menegakkan hukum terkait perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat Ruben Samuel Onsu terhadap Tergugat I PT. Ayam Geprek Benny Sujono terkait dengan hak merek. Tergugat I kemudian mengajukan gugatan rekonvensi yang akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Penggugat kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Hasil dari Kasasi tersebut adalah:

1. Eksepsi Tidak Diterima

Mahkamah Agung menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga eksepsi tersebut tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum (Tampongangoy, 2015). Dalam putusan ini, terdapat poin yang menunjukkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Eksepsi merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan tertentu (Arifin & Iqbal, 2020). Dalam konteks putusan ini, penolakan terhadap eksepsi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak menerima alasan atau argumen yang diajukan oleh Tergugat I untuk menolak gugatan Penggugat. Penolakan eksepsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

2. Gugatan Rekonvensi Dikabulkan

Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan rekonvensi tersebut. Dalam konteks kasus ini, isi Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I (Penggugat Rekonvensi) kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencakup beberapa poin penting. Berdasarkan kutipan yang disediakan dalam dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020, beberapa isi Gugatan Rekonvensi tersebut.

3. Penolakan Gugatan Penggugat

Meskipun gugatan rekonvensi dikabulkan, Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat Ruben Samuel Onsu untuk seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melakukan penilaian yang cermat terhadap bukti-bukti yang disajikan dalam perkara ini. Dalam kasus ini, Penolakan Gugatan Penggugat dalam kasasi merujuk pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020. Beberapa poin yang termuat dalam Penolakan Gugatan Penggugat dalam kasasi.

4. Hukuman dan Ganti Rugi

Mahkamah Agung memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 dan menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang dipersengketakan. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga dihukum membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan putusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 merupakan sebuah putusan yang memberikan penegasan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual merek di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, Mahkamah Agung memberikan keputusan yang dianggap sebagai penyelesaian yang adil dalam perkara ini.

### **Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Merek**

Di Indonesia, penyelesaian sengketa merek dagang melibatkan berbagai sanksi hukum yang dapat diberlakukan terhadap pelanggar. Salah satunya adalah sanksi perdata, di mana pengadilan niaga dapat mengenakan ganti rugi dan memerintahkan penghentian tindakan melanggar hukum. Kasus yang melibatkan

rahasia dagang dan varietas tanaman ditangani oleh pengadilan negeri. Di samping itu, sanksi pidana juga dapat diberlakukan, termasuk proses pengaduan polisi dan kemungkinan penyitaan barang, serta ancaman hukuman penjara atau denda, yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Meskipun tidak diuraikan secara rinci dalam sumber, sanksi administratif umumnya diterapkan sebagai bagian dari kerangka hukum yang lebih besar untuk menegakkan hak merek dagang di Indonesia. Kerusakan non-finansial juga dapat diberikan dalam sengketa merek dagang sebagai bentuk kompensasi tambahan, meskipun ini tidak selalu pasti. Dalam beberapa kasus, barang-barang yang disita mungkin harus dikembalikan kepada pelanggar jika jaksa penuntut kalah, yang dapat menimbulkan masalah bagi pemegang hak merek karena memungkinkan barang tersebut kembali digunakan oleh pelanggar. Namun, dalam beberapa kasus, negosiasi perdamaian juga menjadi opsi, terutama jika bukti yang tersedia tidak cukup kuat untuk melanjutkan proses penuntutan. Putusan pengadilan, seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020, juga dapat menjadi panduan bagi kasus serupa di masa depan, memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum merek dagang di Indonesia.

### **Perlindungan Penerapan Fungsi Merek Menurut Hukum Positif Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Ringkasan kasus sengketa merek antara Ruben Onsu dan Benny Sujono menyoroti kompleksitas dalam perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia. Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Ruben Onsu dengan alasan penggunaan nama "Bensu" telah terkait lama dengan Ruben dan mengancam citranya jika digunakan oleh Benny Sujono. Namun, Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan ini karena pendaftaran merek oleh Benny dianggap sah dan sesuai dengan hukum. Mahkamah Agung akhirnya menguatkan putusan ini dengan mengacu pada perlindungan hak merek yang telah terdaftar dan kebutuhan akan kepastian hukum di pasar.

Dampak dari putusan ini sangat signifikan bagi kedua belah pihak. Ruben Onsu harus menghentikan penggunaan merek "Bensu" dalam usahanya, sedangkan Benny Sujono memperoleh kepastian hukum sebagai pemilik sah merek "I Am Geprek Bensu". Meskipun sanksi pembatalan merek dapat dianggap efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum merek, implementasinya menunjukkan beberapa tantangan. Ruben Onsu, meskipun dilarang menggunakan merek "Bensu", masih menemukan celah untuk mempertahankan merek tersebut dalam konteks bisnis lainnya. Secara keseluruhan, sanksi hukum dalam kasus ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang konsisten dan ketat untuk melindungi hak merek terdaftar, sambil mempertimbangkan dampak ekonomi dan perlindungan konsumen. Proses ini mencerminkan kompleksitas dalam perlindungan hukum merek di Indonesia, yang memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, pengadilan, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai efektivitas dalam melindungi hak-hak intelektual..

### **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Menghadapi Tantangan Perbedaan Putusan Antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM dalam kasus "Ayam Geprek Bensu"**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020, perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini menjamin pemilik merek yang sah hak eksklusif untuk menggunakan merek mereka sendiri dan mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam penyelesaian sengketa merek, pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelanggaran hak merek. Selain itu, tindakan pidana dapat diajukan terhadap mereka yang melanggar hak merek. Perlindungan hukum ini juga diperkuat melalui sistem pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengendalikan penggunaan merek mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia telah meningkat, krusial untuk melindungi pemilik merek dari praktik-praktik yang melanggar hukum terhadap merek terdaftar mereka.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 menjadi preseden penting dalam perlindungan hak merek dagang di Indonesia. Kasus ini mengingatkan pemilik merek untuk selalu memeriksa status merek yang akan mereka gunakan dan memastikan adanya itikad baik. Selain itu, penting untuk tetap mengikuti perkembangan hukum merek dan mencari solusi damai dalam menyelesaikan sengketa merek.

**Tabel 1. Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM dalam Kasus "Ayam Geprek Bensus"**

Aspek	Putusan Mahkamah Agung	Putusan Menteri Hukum dan HAM
<b>Objek Sengketa</b>	Merek "Ayam Geprek Bensus"	Merek "Ayam Geprek Bensus"
<b>Gugatan</b>	Benny Sujono menggugat pembatalan merek "Ayam Geprek Bensus" karena telah terlebih dahulu mendaftarkan merek "Bensus".	Benny Sujono menggugat pembatalan merek "Ayam Geprek Bensus" karena telah terlebih dahulu mendaftarkan merek "Bensus".
<b>Dasar Hukum</b>	Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e UU Merek	Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e UU Merek
<b>Interpretasi Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e UU Merek</b>	* <b>MA:</b> Merek "Ayam Geprek Bensus" tidak identik dengan merek "Bensus" karena terdapat perbedaan kata dan desain. MA juga mempertimbangkan itikad baik Ruben Onsu dalam menggunakan merek tersebut.	* <b>Menkumham:</b> Merek "Ayam Geprek Bensus" identik dengan merek "Bensus" karena mengandung kata "Bensus" yang identik dan dapat menimbulkan kebingungan konsumen.
<b>Putusan</b>	* <b>MA:</b> Merek "Ayam Geprek Bensus" dikabulkan dan dinyatakan sah.	* <b>Menkumham:</b> Merek "Ayam Geprek Bensus" dibatalkan.
<b>Dampak</b>	* <b>MA:</b> Ruben Onsu dapat terus menggunakan merek "Ayam Geprek Bensus".	* <b>Menkumham:</b> Ruben Onsu harus menghentikan penggunaan merek "Ayam Geprek Bensus".
<b>Konsekuensi</b>	* <b>MA:</b> Kepastian hukum bagi Ruben Onsu untuk menggunakan merek "Ayam Geprek Bensus".	* <b>Menkumham:</b> Potensi kerugian finansial bagi Ruben Onsu karena harus menghentikan penggunaan merek "Ayam Geprek Bensus".
<b>Kontroversi</b>	* <b>MA:</b> Putusan MA dinilai tidak mempertimbangkan hak prioritas Benny Sujono.	* <b>Menkumham:</b> Putusan Menkumham dinilai tidak konsisten dengan putusan MA.

Kasus ini bermula dari gugatan Benny Sujono yang meminta pembatalan merek "Ayam Geprek Bensus" yang didaftarkan oleh Ruben Onsu. Alasan gugatannya adalah Benny Sujono telah terlebih dahulu mendaftarkan merek "Bensus". Baik MA maupun Menkumham menggunakan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e UU Merek sebagai dasar hukum dalam memutus perkara ini. Namun, interpretasi mereka terhadap pasal tersebut berbeda. MA berpendapat bahwa merek "Ayam Geprek Bensus" tidak identik dengan merek "Bensus" karena terdapat perbedaan kata dan desain. MA juga mempertimbangkan itikad baik Ruben Onsu dalam menggunakan merek tersebut. Di sisi lain, Menkumham berpendapat bahwa merek "Ayam Geprek Bensus" identik dengan merek "Bensus" karena mengandung kata "Bensus" yang identik dan dapat menimbulkan kebingungan konsumen.

Perbedaan interpretasi antara Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kasus "Ayam Geprek Bensus" menunjukkan kompleksitas dalam sistem perlindungan hak merek di Indonesia. MA mengabulkan gugatan Ruben Onsu dengan alasan bahwa merek "Ayam Geprek Bensus" tidak identik dengan merek "Bensus" yang sudah terdaftar, sementara Kemenkumham membatalkan merek tersebut karena potensi kebingungan konsumen. Perbedaan ini menimbulkan kontroversi tentang keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan merek, mempertegas perlunya harmonisasi interpretasi hukum dan koordinasi antarlembaga untuk menghindari ketidaksesuaian putusan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa masih terdapat celah dalam sistem perlindungan hak merek di Indonesia. Diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, seperti:

- Penguatan Kapasitas Hakim dan Pemeriksa Merek dengan melakukan pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi hakim dan pemeriksa merek untuk memastikan konsistensi interpretasi UU Merek.
- Peningkatan Sistem Pendaftaran Merek dengan memperkuat sistem pendaftaran merek agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
- Peningkatan Kesadaran Hukum dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak merek dan cara-cara mendaftarkan merek.
- Solusi Alternatif Sengketa Merek dengan mendorong penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa merek.
- Peninjauan Kembali UU Merek dengan melakukan peninjauan kembali UU Merek secara berkala untuk memastikan bahwa UU Merek tersebut relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan perbedaan putusan seperti dalam kasus "Ayam Geprek Bensus" tidak terulang kembali dan kepastian hukum dalam perlindungan hak merek di Indonesia dapat terwujud. Hal

ini akan mendorong para pemilik merek untuk berkreasi dan mengembangkan usahanya dengan tenang, dan konsumen pun dapat menikmati produk-produk yang terlindungi hak mereknya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta regulasi lainnya yang mengatur pendaftaran dan perlindungan hak merek. Meskipun demikian, tantangan muncul dari perbedaan interpretasi hukum antara Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM dalam kasus-kasus spesifik seperti "Ayam Geprek Benu," yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, melakukan edukasi kepada masyarakat, serta mendalami perlindungan hukum merek lebih lanjut dalam menghadapi tantangan di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum merek di Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, mendukung inovasi, dan mendorong kreativitas.

## REFERENSI

- Angelica, C., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2021). Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *PROSIDING SERINA*, 1(1), 311–318.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65.
- Budiman, C. R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 23(1), 1–18.
- Hafsari, Y. M. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743.
- Hakim, L., & Negara, P. D. (2018). Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Dalam Dimensi HAM: Upaya Harmonisasi Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Proceeding Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, September, 318–327.
- Manullang, S. O., Iqsandri, R., Fatma, M., & Mantali, A. R. Y. (2022). Legal Certainty Aspects in Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. *Legal Brief*, 11(5), 3291–3298.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65–77.
- Nikolaevna, G. E. (2023). The Principle of Legal Certainty: Concept and Main Characteristics. *Advances in Sciences and Humanities*, 9(2), 68–75.
- Pinem, L. E. N., & Gunadi, N. L. D. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 24–35.
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. *Mimbar Keadilan*, 240068.
- Rahadatul'Aisy, F. (2022). Efektivitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1266–1272.
- Simangungsong, M., & Nababan, R. (2019). Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No. 57/PDT. SUS-HKI/MEREK/2019/PN. NIAGA). *Jurnal Hukum PATIK*, 8(1), 1–10.
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex Et Societatis*, 3(1).
- Triputro, R. W., Giawa, A., Suharyanto, S., & Wijaya, J. H. (2023). Government policy in illegal parking charges at public spaces. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(2), 191–202.
- Yudistia, T. T., & Romadhona, M. (2022). Analisis Kasus Plagiarisme Merek Dagang Antara I Am Geprek Benu Dan Geprek Benu.